



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Panglima Polan No. 41 Gp. Jawa Langsa, Provinsi Aceh
Telepon : (0641) 424481, Fax : (0641) 424481
Email : apnptan@langsa.go.id

PETIKAN
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA
NOMOR : 013 / 503 / 106 / V / 2019
TENYANG
IZIN OPERASI AL SEKOLAH

MENIMBANG
MENGINGAT
MEMPERHATIKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Terpadu
- Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN TABIRAH ANEUK
 - Jenis Pendidikan : TK ISLAM RAUDHATUL JANNAH
 - Kepala Sekolah : NURHAYATI, S.Pd
 - Pemilik / Penyelenggara : ANTONI, / Ketua Yayasan Pendidikan Tabira Aneuk
 - Alamat : Jl. A. Yani Gp. Baroh Kec. Langsa Lama

- KEDUA : a. Izin ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 16 Mei 2019 s/d 16 Mei 2021;
b. Perpanjangan izin harus di ajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya;
c. Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila telah habis masa berlakunya, terjadi perubahan pemilik / penyelenggara dan perpindahan alamat

- KETIGA : Segala tindak lanjut atas ditetapkan nya keputusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 16 Mei 2019 M
11 Ramadhan 1440 H

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA

